



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA
NOMOR 80 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN PUNCAK JAYA
TRIWULAN III TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025 tingkat Kabupaten Puncak Jaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Puncak Jaya Triwulan III Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 110 tanggal 02 Oktober tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN PUNCAK JAYA TRIWULAN III TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten Puncak Jaya Triwulan III Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire

pada tanggal 2 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA,

ttd.

MERKIUS WONDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PUNCAK JAYA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Jeditya Wayoi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT
KABUPATEN PUNCAK JAYA
TRIWULAN III TAHUN 2025.

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT
KABUPATEN PUNCAK JAYA TRIWULAN III TAHUN 2025.

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	MULIA	11	17.126	14.925	32.051	
2	ILU	21	7.260	6.412	13.672	
3	FAWI	9	2.129	1.956	4.085	
4	MEWOLUK	8	4.070	3.301	7.371	
5	YAMO	14	4.640	3.996	8.636	
6	NUME	13	2.025	1.771	3.796	
7	TORERE	13	1.939	1.690	3.629	
8	TINGGINAMBUT	22	4.024	3.286	7.310	
9	PAGALEME	5	4.213	3.655	7.868	
10	GURAGE	11	3.916	3.409	7.325	
11	IRIMULI	9	4.318	3.702	8.020	
12	MUARA	8	5.192	4.635	9.827	
13	ILAMBURAWI	5	2.710	2.405	5.115	
14	YAMBI	9	4.777	4.109	8.886	
15	LUMO	9	4.093	3.416	7.509	
16	MOLANIKIME	5	2.228	1.945	4.173	
17	DOKOME	9	2.023	1.740	3.763	
18	KALOME	16	3.908	3.402	7.310	

19	WANWI	17	2.255	1.854	4.109	
20	YAMONERI	16	4.274	3.949	8.223	
21	WAEGI	19	4.361	3.618	7.979	
22	NIOGA	11	4.718	4.177	8.895	
23	GUBUME	17	3.116	2.827	5.943	
24	TAGANOMBAK	10	2.592	2.215	4.807	
25	DAGAI	10	2.328	1.848	4.176	
26	KIYAGE	8	2.710	2.232	4.942	
TOTAL	26	305	106.945	92.475	199.420	

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 2 Oktober 2025

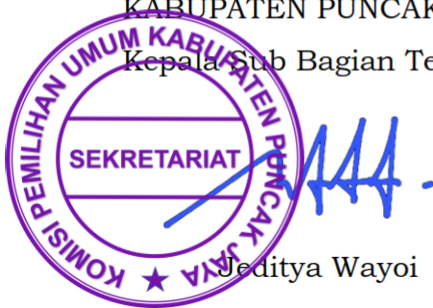
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PUNCAK JAYA,
ttd.
MERKIUS WONDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PUNCAK JAYA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Jeditya Wayoi